LAPORAN AKHIR

PENYELESAIAN SENGKETA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020

BAWASLU PROVINSI RIAU

Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

Misi

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

"Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu"

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji kepada Allah atas semua nikmat dan perkenan-Nya, sehingga Laporan Akhir Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Riau ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Selanjutnya shalawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wassallam.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang menjadi dasar hukum pokok dalam penyelenggaran Pemilu tahun 2020. Atas dasar itu pula untuk pertama kalinya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Di Provinsi Riau Tahun 2020 dilaksanakan secara serentak dibeberapa wilayah se-Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang, *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diatur tentang tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 2 ayat (1): *"Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan*

Sengketa". Ayat (2): "*Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.*"

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0419/K. Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu, Bawaslu berwenang untuk memeriksa dan memutus menyelesaikan sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dan sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan yaitu KPU Kabupaten sebagai akibat Keputusan atau Berita Acara KPU yang dikeluar. Penyelesaian Sengketa dilaksanakan melalui tahapan Musyawarah secara Tertutup dan Musyawarah secara Terbuka dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari kalender sejak Permohonan Sengketa diregistrasi.

Pada Pilkada tahun 2020, Provinsi Riau tidak mengadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga Bawaslu Provinsi Riau hanya berfokus pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Adapun Bawaslu Kabupaten yang menangani permohonan Sengketa adalah Bawaslu Provinsi Riau yaitu sebanyak 1 (satu) Permohonan Sengketa Proses Pemilihan antara Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu sebagai Pemohon melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Termohon. dan Bawaslu Kabupaten Kuantan yaitu sebanyak 1 (satu) Permohonan Sengketa Singingi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi hanya ada 1 (satu) Permohonan

Sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan.

Bawaslu Provinsi Riau dan terkhusus Divisi Penyelesaian Sengketa telah membuat Laporan Akhir sebagai bentuk **pertanggungjawaban kerja** sekaligus sebagai referensi kerja ke depan.

Terakhir, diucapkan terima kasih kepada semua pihak dan tim yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan akhir ini dengan baik.

Pekanbaru, 20 Januari 2020

Ketua Bawaslu Provinsi Riau

RUSIDI RUSDAN, S.Ag.,M.Pd.I

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 semula dijadwalkan pada 23 September 2020 namun terjadi penundaan di 9 Desember 2020 karena adanya wabah Covid-19, Proses pelaksanaan pemilihan ini sangat berbeda situasi dan kondisinya dibandingkan dengan pelaksanaan pemilihan pada masa sebelumnya, sehingga semua tahapan teknis kegiatan wajib mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebarah wabah virus corona.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 bahwa Terkait sifat kelembagaan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwas Kabupaten/Kota yang diatur dalam UU 15/2011 dan UU Pilkada bersifat ad-hoc. Dalam hal ini, Panwas Kabupaten/Kota tersebut hanya dibentuk 1 (satu) bulan menjelang tahapan pemilu/pilkada dan berakhir 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan pemilu berakhir. Dengan diadopsinya substansi UU 15/2011 ke dalam UU 7/2017, kelembagaan Panwaslu Kabupaten/Kota yang diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai lembaga yang bersifat tetap (permanen), di mana keanggotaanya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah terdapat dua jenis sengketa, yaitu **sengketa dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah** dan **Sengketa Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada)**. Sengketa dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di tangani/diselesaikan oleh Bawaslu dan Sengketa

Perselisihan Hasil Hasil Kepala Daerah tangani/diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sengketa proses Pilkada adalah sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (Pasal 153 UU No. 10 Tahun 2016). Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa proses pemilihan yakni Surat Keputusan dan/atau Berita Acara sebagaimana yang diatur didalam (Pasal 4 ayat (4) Perbawaslu 2 tahun 2020).

Berdasarkan pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang, salah satu kewenangan yang diamanahkan kepada Bawaslu Kabupaten adalah menerima dan mengkaji laporan atau temuan serta mempertemukan pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten memiliki peran penting dalam upaya penyelesaian sengketa proses Pilkada demi terwujudnya pelaksanaan Pemilihan yang jujur, adil dan bermartabat.

Setiap perhelatan Pilkada sering muncul banyak permasalahan dan perselisihan yang dapat mengakibatkan sengketa, baik sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan maupun sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilihan, apabila proses penanganan sengketa Pilkada tidak berjalan dengan baik, maka dapat berpotensi menimbulkan konflik yang dapat merugikan stabilitas sosial, politik dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu setiap sengketa proses yang terjadi dalam tahapan pelaksanaan Pilkada diupayakan agar dapat di selesaikan melalui mekanisme penanganan sengketa di Bawaslu Kabupaten dengan efektif dan di terima semua pihak.

Dalam pelaksanaan Pilkada Indragiri Hulu tahun 2020, diikuti oleh lima pasangan calon, 1 calon dari jalur perseorangan dan 4 calon dari jalur partai politik, kelima pasangan calon itu sesuai nomor urut adalah : 1. Nurhadi-Toni Sutianto (Nurani) 2. Rezita Meylani-Junaidi Rachmat (Rajut) 3. Siti Aisyah – Agus Rianto (Syi'ar) 4. Wahyu Adi – Supriati (BWS) 5. Rizal Zamzami-Yoghie Susilo (Ridho). Dalam proses pelaksanaan tahapan pilkada yang dilalui , Bawaslu Provinsi Riau hanya menerima satu permohonan sengketa proses Pilkada, yaitu pada tahapan penetapan Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 diajukan oleh dr. NURHADI, SpOG dan Kapt. (Purn) TONI SUTIANTO, SH selaku Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 melalui Jalur Persorangan. Permohonan telah diselesaikan melalui mekanisme Musyawarah secara Tertutup dan Musyawarah secara Terbuka dengan hasil kesimpulan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

Laporan akhir divisi penyelesaian sengketa ini terdiri atas 6 BAB yang ruang lingkup pembahasannya adalah sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud Tujuan dan Tim Penyusun.
b. Bab II Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Indragiri Hulu terdiri atas Gambaran Umum Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020, Sengketa Antarpeserta Pemilihan

dan Sengjeta Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan.

c. Bab III Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan terdiri atas Pengadministrasian Penanganan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan dan Klasifikasi Hasil Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelanggara Pemilihan.
d. Bab IV Evaluasi terdiri atas Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Kelembagaan Penyelesaian Sengketa.
e. Bab V Penutup terdiri atas Kesimpulan dan Rekomendasi.

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi hanya ada 1 (satu) menerima, memeriksa dan menangani permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yaitu sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan.

Permohonan sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 atas nama Andi Putra,S.H.,M.H., - H. Suhardiman Amby, M.M. Permohonan tersebut diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Jumat Tanggal 25 September 2020 melalui kuasa hukumnya atas nama Dody Fernando, SH., MH dan Rizki Junianda Putra, SH., MH. Permohonan tersebut dibuatkan tanda terima penerimaan permohonan dengan Nomor: 001/PS.PNM.LG/04.07/IX/2020 tanggal 25 September 2020.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang;

2. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Keputusan Badan Pengawas Pemiliham Umum Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dn Wakil Walikota;
7. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : S-0019/PS.03/K/1/02/2021 hal Penyusunan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2021.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan akhir ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kerja yang dibebankan kepada Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Riau dan memberikan informasi kepada khalayak umum terkait dengan mekanisme dan penyelesaian sengketa proses yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Provinsi Riau Tahun 2020. Laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk laporan pertanggungjawaban kinerja Bawaslu Provinsi Riau terhadap penanganan sengketa proses Pilkada di Provinsi Riau Tahun 2020;
2. Untuk memberikan informasi terkait penyelesaian setiap permohonan sengketa yang diajukan oleh peserta pemilu dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020;
3. Untuk bahan referensi evaluasi dan perbaikan kinerja terhadap penyelesaian sengketa proses pemilihan di masa yang akan datang.

D. Tim Penyusun

Dalam hal penyusunan laporan akhir sengketa terdiri dari beberapa orang tim penyusun sebagai berikut :

1. Rusidi Rusdan, S.Ag.,M.Pd.I sebagai penanggung jawab sekaligus sebagai Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Riau;
2. Anderson, M.Si sebagai sekretaris sekaligus Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau;
3. Angga Pratama, SH sebagai anggota sekaligus staff Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Riau;

4. Khuzaimah, SE sebagai anggota sekaligus staff Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Riau;
5. Andi Susilawan, SH, MH sebagai anggota sekaligus staff Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Riau;
6. Sulaiman Fakhrur rozi, SH sebagai anggota sekaligus staff Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Riau;
7. Ayu Sania, SH sebagai anggota sekaligus staff Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Riau.

BAB II

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN 2020

A. Gambaran Umum

1. Lembaga Pengawas Pemilihan

Bawaslu Provinsi Riau;

Seluruh personil di Bawaslu Provinsi Riau berjumlah : 24 Orang terdiri : Komisioner 5 Orang, Sekretariat PNS 4 Orang, Staf Sekretriat 5 orang.

Pembagian kerja diantara anggota Bawaslu Provinsi Riau berdasarkan pelaksanaan fungsi-fungsi utama pengawasan Pemilu dibagi dalam 5 Divisi sesuai jumlah keanggotaan. Tujuan dari pembagian divisi ini adalah untuk memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing anggota.

Selain divisi, masing-masing anggota Bawaslu Provinsi Riau juga membagi koordinator wilayah. Tujuannya untuk mempermudah dalam melaksanakan fungsi koordinasi, konsultasi, dan komunikasi sesuai pembagian wilayah kerjanya. Pembagian tugas divisi dan koordinator wilayah sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 019/BA/RI/HK.01.01/08/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Penetapan Pembagian Koordinator Divisi dan Koordinator Wilayah di Bawaslu Provinsi Riau.

Tabel II.1

Pembagian Tugas Divisi Bawaslu Provinsi Riau

No	Divisi	Koordinator	Wakil Koordinator
1	Sumber Daya Manusia dan	Hasan	Neil Antariksa

	Organisasi		
2	Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Neil Antariksa	H. Amiruddin Sijaya
3	Hukum, Data dan Informasi	H. Amiruddin Sijaya	Gema Wahyu Adinata
4	Penindakan Pelanggaran	Gema Wahyu Adinata	Rusidi Rusdan
5	Penyelesaian Sengketa	Rusidi Rusdan	Gema Wahyu Adinata

Sumber : Data Organisasi dan SDM Bawaslu Riau

Tabel II.2.

Pembagian dan koordinator wilayah Bawaslu Provinsi Riau

No	Koordinator Wilayah	Kabupaten/Kota
1	Neil Antariksa	Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti.
2	H. Amiruddin Sijaya	Kampar, Siak, Rokan Hulu.
3	Gega Wahyu Adinata	Pekanbaru, Kuantan Singingi, Dumai.
4	Hasan	Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir.

Sumber : Data Organisasi dan SDM Bawaslu Riau

2. SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya. Dalam Pasal 62 ayat (3) UU Pilkada juga menyebutkan bahwa Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sesuai amanah UU tentang Pilkada Bawaslu Provinsi Riau telah mengeluarkan Keputusan pada tanggal 20 September 2020 tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan kepada Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Indragiri Hulu, dengan 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sangat rentan terjadinya sengketa antarpeserta pemilihan. Selama tahapan pencalonan dan tahapan kampanye, tidak ada permohonan sengketa antarpeserta pemilihan baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat kabupaten. Adapun mekanisme penerimaan permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan sesuai dengan Perbawaslu 2 tahun 2020 sebagai berikut :

1. Permohonan.

   Dalam proses permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sebagai berikut :

   a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan;
   b. Melakukan pemeriksaan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan;

c. Mempertemukan pemohon dan termohon yang bersengketa untuk musyawarah;
d. Memeriksa bukti; dan
e. Memutus penyelesaian sengketaantar peserta Pemilihan.

Permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan dapat disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan secara lisan atau tertulis.

2. Tindaklanjut Permohonan dan Musyawarah.

Hasil tindaklanjut dari penerimaan permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan dituangkan kedalam Formulir yang sudah diatur didalam Perbawaslu 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pilkada Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Hasil penerimaan permohonan penyelesaian sengketa antar peserta Pemilihan dituangkan kedalam Formulir Model PSP-19;
b. Hasil pemeriksaan permohonan penyelesaian sengketa antar peserta Pemilihan dituangkan kedalam Formulir PSP-20 yaitu verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan;
c. Apabila hasil pemeriksaan yang dinyatakan lengkap dicatat dalam buku pencatatan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan dituangkan kedalam Formulir PSP-27 yaitu Buku pencatatan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan;
d. Hasil Musyawarah yang dipertemukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan antara pemohon dan termohon dituangkan kedalam Formulir Model PSP-21 yaitu Berita Acara

Musyawarah Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan dan ditandatangani oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan baik itu hasilnya kesepakatan atau tidak mencapai kesepakatan;

e. Dalam hal musyawarah mencapai kesepakatan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan menuangkan kesepakatan dalam putusan sesuai engan Formulir PSP-22 yaitu Putusan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan, namun dalam hal tidak mencapai kesepakatan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan memutus penyelesaian sengketa antarpaeserta Pemilihan.

3. Putusan.

Hasil dari Musyawarah yang bersengketa antara pemohon dan termohon terdiri dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan menuangkan putusan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan dalam Formulir PSP-22 yaitu Putusan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan berdasarkan bukti dan fakta musyawarah. Dalam hal putusan Panwaslu Kecamatan dibuat berdasarkan bukti dan fakta musyawarah setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Putusan tersebut ditandatangani oleh Panwaslu Kecamatan, pemohon dan termohon.

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan membacakan putusan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta putusan tersebut bersifat mengikat. Putusan yang dikeluarkan diumumkan di sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau

Panwaslu Kecamatan. Penyampaian salinan putusan dimuat dalam tanda terima salinan putusan sesuai dengan Formulir PSP-26 yaitu Tanda Terima Salinan Putusan.

3. SENGKETA ANTARA PESERTA PEMILIHAN DENGAN PENYELENGGARA PEMILIHAN

Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur tentang mekanisme Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan dimana Peserta Pemilihan merasa dirugikan dengan diterbitkan nya Keputusan atau Berita Acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Selama tahapan proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, hanya ada 1 (satu) permohonan sengketa proses, yaitu pada tahapan pencalonan (Verifikasi Faktual) Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 jalur Perseorangan, atas nama dr. Nurhadi, SpOG dan Kapt (Purn) Toni Sutianto, SH.

Sesuai amanah UU Pilkada, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelanggara Pemilihan. Adapun mekanisme serta penjelasan penerimaan permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan sesuai dengan Perbawaslu 2 tahun 2020 dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa sebagai berikut :

a. Umum
    1. Penyelesaian Sengketa Pemilihan dilaksanakan dengan prinsip cepat dan tanpa biaya;
    2. Penyelesaian Sengketa Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan :
        - Penerimaan dan Registrasi Permohonan
        - Musyawarah secara Tertutup;
        - Musyawarah secara Terbuka;

- Penyusunan Putusan.

3. Ketentuan hari dalam penyelesaian sengketa :
   a. Penyelesaian sengketa menggunakan standar hari kerja dan hari kalender;
   b. Hari kerja digunakan pada tahapan penerimaan permohonan, registrasi permohonan, dan tindaklanjut putusan;
   c. Hari kalender digunakan pada tahapan musyawarah;
   d. Jumlah hari penyelesaian sengketa paling lama 12 (dua belas) hari kalender sejak permohonan Pemohon diregister.
4. Persiapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan :
   a. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno penentuan Pimpinan/Majelis Musyawarah;
   b. Kasek menyiapkan konsep SK Pimpinan/Majelis Musyawarah sesuai dengan hasil pleno untuk ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
   c. Kasek menyiapkan konsep SK Petugas Penerima Permohonan dan Panitia Musyawarah untuk dikoordinasikan dengan Koordinator Divisi yang membidangi Penyelesaian Sengketa;
   d. Kasek memerintahkan Kepala Subbagian (selanjutnya disebut Kasubbag) melalui Kepala Bagian yang membidangi Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Kabag) untuk menyusun konsep SK (Surat Keputusan) tentang Petugas Penerima Penyelesaian Sengketa sesuai dengan hasil koordinasi yang paling sedikit terdiri dari :
      1) (dua) orang Petugas Penerima Permohonan;

2) (satu) Admin Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS); dan
3) (satu) Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

e. Kasek memerintahkan Kasubbag melalui Kabag di bidang Penyelesaian Sengketa untuk menyusun konsep SK (Surat Keputusan) tentang Panitia 7 Musyawarah Penyelesaian Sengketa sesuai dengan hasil koordinasi yang memuat paling sedikit antara lain :
   1) 1 (satu) orang Sekretaris,
   2) 1 (satu) orang Asisten Majelis Musyawarah,
   3) 1 (satu) orang Notulen;
   4) 1 (satu) orang Perisalah;

f. Ketua Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menandatangani SK Pimpinan/Majelis Musyawarah;

g. Kasek menandatangani SK Petugas Penerima Permohonan dan Panitia Musyawarah sebelum tahapan penyelesaian sengketa Pemilihan dimulai;

h. Panitia Musyawarah bertugas :
   1) menyiapkan dan menyampaikan surat panggilan musyawarah;
   2) menyusun jadwal musyawarah secara tertutup dan musyawarah secara terbuka sesuai dengan hasil pleno;
   3) menyiapkan sarana dan prasarana musyawarah berupa loket penerimaan permohonan, ruangan dan sarana pendukung musyawarah secara tertutup dan terbuka, keperluan alat tulis kantor dan lainnya;
   4) mengonfirmasi kehadiran dan/atau ketidakhadiran para pihak melalui email serta telepon atau media komunikasi lain;

5) memberikan dukungan administrasi dan operasional, melaksanakan pendokumentasian, serta menunjang pelaksanaan musyawarah.

5. Musyawarah secara tertutup dipimpin paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
6. Musyawarah secara tertutup dihadiri oleh Pemohon dan/atau Termohon serta dapat didampingi kuasa hukum
7. Para Pihak wajib menyampaikan permohonan pemohon/keterangan, fakta, kronologis permasalahan, perundingan kesepakatan, penyusunan kesepakatan pemohon dan termohon serta penandatanganan berita acara musyawarah pada musyawarah secara tertutup secara langsung dan tidak diwakili oleh kuasa hukum
8. Majelis Musyawarah secara terbuka berjumlah paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Bawaslu Provinsi atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
9. Dalam hal jumlah Majelis Musyawarah tidak memenuhi 2/3 Anggota Bawaslu Provinsi atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan anggota majelis musyawarah pengganti kepada pengawas Pemilihan satu tingkat di atasnya; 8
10. Majelis Musyawarah membuka kesempatan untuk para pihak mengadakan kesepakatan pada setiap tahapan musyawarah sebelum tahapan kesimpulan;
11. Pimpinan/Majelis Musyawarah, Panitia Musyawarah, staf pengamanan dan pendokumentasian :
    a. dilarang berkomunikasi terkait substansi penyelesaian sengketa di luar forum musyawarah dengan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Saksi dan/atau Ahli;

b. dilarang menunjukan sikap keberpihakan kepada salah satu pihak dalam musyawarah;
c. wajib merahasiakan hasil musyawarah dan/atau materi putusan kepada setiap orang sebelum putusan dibacakan oleh Majelis Musyawarah dalam musyawarah;

12. Dalam hal struktur organisasi keseketariatan di Bawaslu Kabupaten/Kota belum disesuaikan dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, jabatan Kasek melekat secara ex-officio pada jabatan tertinggi yang membidangi urusan kesekretariatan di Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. Penerimaan dan Registrasi Permohonan

1. Persiapan Penerimaan Permohonan
   a. Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyiapkan loket penerimaan permohonan dan menunjuk petugas penerima permohonan;
   b. Loket penerimaan permohonan berada di sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
   c. Petugas Penerima Permohonan merupakan petugas yang berasal dari pegawai di lingkungan sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
   d. Loket penerimaan permohonan dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain :
      1) Meja dan kursi penerimaan permohonan;

2) Perlengkapan alat tulis kantor;
3) Perangkat Komputer dan Operator/Admin untuk kebutuhan pengajuan permohonan melalui SIPS;
4) Printer dan scanner;
5) Buku Penerimaan Permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP24;
6) Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Formulir Model PSP-25;
7) Menyiapkan hard copy atau soft copy Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
8) Menyiapkan hard copy atau soft copy undang-undang mengenai Pemilihan;
9) Menyiapkan hard copy atau soft copy Panduan SIPS;
10) Panduan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Petunjuk Teknis/Buku Saku/SOP dan lain-lain).
11) Lampiran Perbawaslu dalam bentuk digital dan cetak antara lain :
    a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP-1;
    b) Permohonan Pihak Terkait sesuai dengan Formulir Model PSP-8;
    c) Buku Penerimaan Permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-24;
    d) Tanda Terima Permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-2;
    e) Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP-3;
    f) Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP-4;

g) Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP-5;
h) Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak Dapat Diterima sesuai dengan Formulir Model PSP-6;
i) Jawaban Termohon sesuai dengan Formulir Model PSP-7;
j) Pemberitahuan status permohonan Pihak Terkait sesuai dengan Formulir Model PSP-10;
k) Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Formulir Model PSP-25;

12) Format daftar alat bukti dalam bentuk digital.

2. Jangka Waktu Penerimaan Permohonan

Penghitungan jangka waktu pengajuan dan penerimaan permohonan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

a. Proses penerimaan sampai dengan registrasi permohonan menggunakan hari kerja;
b. Waktu pengajuan permohonan atau jangka waktu objek sengketa adalah selama 3 hari kerja sejak objek sengketa ditetapkan;

   Contoh:

   Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 maka penghitungan 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkannya objek sengketa dimulai pada hari Selasa tanggal 2 dan berakhir pada hari Kamis tanggal 4.
c. Pencantuman jam pada objek sengketa tidak mempengaruhi penghitungan 3 hari kerja; Contoh: Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 pukul 10.00 waktu setempat,

maka waktu pengajuan permohonan terakhir bukan pada hari Kamis tanggal 4 pukul 10.00 waktu setempat melainkan pada hari Kamis tanggal 4 pukul 24.00 waktu setempat.

d. Hari libur tidak dihitung dalam waktu penghitungan penerimaan permohonan.

   contoh :

   1) Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan pada hari Jumat tanggal 1 maka penghitungan 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkannya objek sengketa dimulai pada hari Senin tanggal 4 dan berakhir pada hari Rabu tanggal 6;
   2) Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 sementara hari Rabu tanggal 2 merupakan hari libur maka penghitungan 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkannya objek sengketa dimulai pada hari Kamis tanggal 3 dan berakhir pada hari Senin tanggal 7;

e. Waktu layanan penerimaan dan perbaikan dokumen permohonan pada loket penerimaan permohonan adalah:

   1) hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
   2) hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

3. Penerimaan Permohonan Secara Langsung

   a. Petugas penerima permohonan memeriksa dokumen permohonan yang disampaikan oleh Pemohon antara lain :

      1) permohonan pemohon sesuai dengan Formulir Model PSP-1;

2) kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) objek sengketa Pemilihan;
4) alat bukti; dan
5) daftar alat bukti.

b. Jumlah dan jenis dokumen yang disampaikan oleh Pemohon mengikuti ketentuan sebagai berikut :

Tabel II.3

Syarat Permohonan Pemohon Sengketa Pilkada

No	Dokumen	Jumlah dan Jenis
1	Permohonan Pemohon (Formulir Model PSP-1)	a. 1 rangkap asli yang ditandatangani dan meterai cukup (meterai 6.000); b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a; c. Disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan digital dengan format word yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data.
2	KTP Elektonik /Surat Keterangan Kependudukan lain sesuai per UU an	a. 4 rangkap fotokopi dari asli; b. Surat Keterangan lain sesuai per-Uuan merupakan dokumen pengganti KTP Elektronik.
3	Objek Sengketa	a. 4 rangkap fotokopi dari asli; b. Jika dicantumkan sebagai alat bukti, objek sengketa dibubuhi meterai cukup dan dileges di Kantor Pos.
4	Alat Bukti	a. 1 rangkap dibubuhi meterai

		cukup dan dileges di Kantor Pos; b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a.
5	Daftar Alat Bukti	a. 1 rangkap asli yang ditandatangani dan meterai cukup (meterai 6.000); b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a; c. Disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan digital dengan format word yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data.

sumber : juknis penyelesaian sengketa proses pilkada 2020

c. Dalam hal Pemohon didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukum, Petugas penerima permohonan memeriksa dokumen tambahan yaitu :
   1) Surat Kuasa Khusus;
   2) Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku;
   3) Berita Acara Sumpah Advokat/Surat Keterangan Sumpah dari Pengadilan Tinggi;
   4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Jumlah dan jenis dokumen tambahan yang disampaikan oleh Pemohon mengikuti ketentuan sebagai berikut :

Tabel II.4

Syarat Kuasa Hukum Pemohon

No	Dokumen	Jumlah dan Jenis
1	Surat Kuasa Khusus	a. 1 rangkap asli yang ditandatangani dan meterai cukup (meterai 6.000); b. 3 rangkap fotokopi dari

		huruf a;
2	Kartu tanda Advokat yang masih berlaku;	4 rangkap fotokopi dari asli;
3	Berita Acara Sumpah Advokat/Surat Keterangan dari Pengadilan tinggi;	4 rangkap fotokopi dari asli;
4	Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	4 rangkap fotokopi dari asli;

sumber : juknis penyelesaian sengketa proses pilkada 2020

e. Petugas penerima permohonan menuangkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan ke dalam tanda terima permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-2;
f. Petugas penerima permohonan meminta Pemohon menandatangani tanda terima berkas permohonan;
g. Petugas penerima permohonan menandatangani dan membubuhi stempel sekretariat pada tanda terima dokumen permohonan;
h. Petugas penerima permohonan menyerahkan tanda terima berkas permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Pemohon;
i. Petugas penerima permohonan menyimpan salinan tanda terima permohonan dan mencatat dalam buku

penerimaan permohonan, sesuai dengan Formulir Model PSP-24; dan

j. Petugas Penerima Permohonan memberikan informasi kepada pemohon atau kuasa hukumnya bahwa hasil verifikasi kelengkapan dokumen permohonan secara formil dan materiil akan disampaikan paling lama 2 hari kerja sejak dokumen permohonan diterima;

4. Penerimaan Permohonan Secara Tidak Langsung

a. Petugas penerima permohonan (Operator SIPS) memeriksa menu permohonan di laman sips.bawaslu.go.id untuk mengetahui informasi 13 pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan berpedoman pada panduan SIPS;

b. Petugas penerima permohonan (Operator SIPS) melaporkan informasi pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada pejabat struktural untuk diteruskan secara berjenjang sampai dengan Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;

c. Petugas penerima permohonan (Operator SIPS) memastikan kesesuaian data tanda terima elektronik dan dokumen permohonan cetak yang disampaikan Pemohon atau Kuasa Hukum dengan dokumen digital pada laman sips.bawaslu.go.id;

d. Petugas penerima permohonan menginformasikan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen permohonan secara fisik sebagai bahan rapat pleno;

e. Tata cara penerimaan permohonan secara tidak langsung untuk tahap selanjutnya mengacu (mutatis

mutandis) pada tata cara penerimaan permohonan secara langsung;

5. Verifikasi Kelengkapan Dokumen Permohonan
   a. Petugas penerima permohonan menyampaikan dokumen permohonan disertai dengan tanda terima kepada pejabat struktural untuk diteruskan secara berjenjang sampai dengan Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
   b. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno verifikasi kelengkapan dokumen permohonan sesuai dengan dokumen permohonan yang diterima;
   c. Rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap permohonan sengketa memeriksa dan mengkaji kelengkapan dokumen permohonan secara formil dan materiil;
   d. Rapat pleno verifikasi kelengkapan dokumen permohonan dilakukan paling lama 1 hari kerja sejak dokumen permohonan diterima; Contoh: Permohonan diterima pada hari Jumat tanggal 1 maka penghitungan 1 (satu) hari kerja waktu pleno sejak diterimanya permohonan paling lama pada hari Senin tanggal 4
   e. Verifikasi kelengkapan dokumen permohonan mencakup verifikasi formil dan verifikasi materiil;
   f. Verifikasi kelengkapan dokumen secara formil dilaksanakan untuk memeriksa hal-hal antara lain :

Tabel II.5

Daftar verifikasi formil

Verifikasi Formil	
Dokumen	Keterangan
Permohonan	- Permohonan yang dibubuhi meterai cukup - Jumlah rangkap yang memenuhi syarat
SK/BA (Objek Sengketa)	- Jumlah rangkap yang memenuhi syarat - Diajukan dalam 3 hari kerja terhitung sejak penetapan Objek Sengketa (SK/BA)
Alat Bukti tertulis (Objek sengketa dapat dijadikan alat bukti tertulis)	- Alat bukti yang dibubuhi meterai cukup dan leges oleh kantor pos setempat - Jumlah rangkap yang memenuhi syarat
Daftar Alat Bukti	- Daftar alat bukti yang dibubuhi meterai cukup - Jumlah rangkap yang memenuhi syarat
Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya sesuai peraturan perundangundangan	- Pemohon yang tidak memiliki KTP elektronik dapat melampirkan Surat Keterangan Kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) cocok dengan NIK pada kartu keluarga, dan Surat Keterangan tersebut ditandatangani oleh pejabat setempat yang berwenang

	- Jumlah rangkap yang memenuhi syarat
Bukan Objek Sengketa yang dikecualikan	Sesuai Pasal 5 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 terkait penyelesaian sengketa pemilihan
Kuasa Hukum Advokat	- Surat kuasa khusus yang dibubuhi meterai cukup - Jumlah rangkap surat kuasa khusus yang memenuhi syarat - KTP elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan lainya sesuai peraturan perundang-undangan - Kartu Tanda Advokat (KTA) yang masih berlaku - Berita Acara Sumpah atau Surat Keterangan Sumpah dari Pengadilan Tinggi

sumber : juknis penyelesaian sengketa proses pilkada 2020

g. Verifikasi kelengkapan dokumen secara materiil dilaksanakan untuk memeriksa hal-hal antara lain :

Tabel II.6

Daftar verifikasi materiil

Verifikasi Materiil	
Dokumen	Keterangan
Permohonan	- Penilaian apakah struktur permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-1 - Penilaian persona pada Subjek Bakal Pasangan Calon 15 atau Pasangan Calon memenuhi syarat - Penilaian kesesuaian antara posita (dalil-

	dalil permohonan) dengan petitum (hal-hal yang dimohonkan untuk diputus) - Dalam hal permohonan hanya ditandatangani oleh kuasa hukum apakah sudah memenuhi syarat sebagaimana diuraikan dalam kuasa khusus
SK/BA Objek Sengketa	- Penilaian terhadap objek sengketa yang memberikan kerugian langsung kepada Pemohon (Contoh: menyebabkan berubahnya status pemohon menjadi Tidak Memenuhi Syarat)
Alat Bukti dan daftar alat bukti	- Alat bukti dan daftar alat bukti berkesesuaian dengan hal-hal yang disampaikan di dalam permohonan pemohon.
Objek Sengketa yang dikecualikan	- Melakukan penelitian objek sengketa dengan berkoordinasi kepada instansi/lembaga terkait

sumber : juknis penyelesaian sengketa proses pilkada 2020

h. Hasil verifikasi kelengkapan dokumen permohonan dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Sesuai Dengan Formulir Model PSP-3;

i. Dalam hal hasil rapat pleno menyatakan permohonan telah lengkap secara formil dan materiil, permohonan dinyatakan Diregister dan dituangkan ke dalam Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP-5 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Formulir Model PSP-25;

j. Dalam hal hasil rapat pleno menyatakan objek sengketa telah melampaui batas waktu pengajuan permohonan (daluarsa) atau termasuk objek sengketa yang dikecualikan, permohonan dinyatakan Tidak Dapat Diterima dan dituangkan ke dalam Surat Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak Dapat Diterima sesuai dengan Formulir Model PSP-6;

k. Dalam hal hasil rapat pleno menyatakan dokumen permohonan belum lengkap, pemohon dapat menyampaikan perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon;

l. Petugas penerima permohonan menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan dokumen permohonan kepada Pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak rapat pleno;

   Contoh :

   Rapat pleno pada hari Jumat tanggal 1 maka penghitungan 1 (satu) hari kerja waktu pemberitahuan paling lama pada hari Senin tanggal 4;

6. Verifikasi Kelengkapan Dokumen Permohonan Hasil Perbaikan

   a. Petugas penerima permohonan menerima dokumen hasil perbaikan dari pemohon;

   b. Petugas penerima permohonan menuangkan pemeriksaan dokumen hasil perbakan permohonan ke dalam tanda terima permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-2;

   c. Petugas penerima permohonan meminta Pemohon menandatangani tanda terima dokumen hasil perbaikan;

d. Petugas penerima permohonan menandatangani dan membubuhi stempel sekretariat pada tanda terima dokumen hasil perbaikan;
e. Petugas penerima permohonan menyerahkan tanda terima dokumen hasil perbaikan dalam penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Pemohon;
f. Petugas penerima permohonan menyampaikan dokumen hasil perbaikan disertai dengan tanda terima kepada pejabat struktural untuk diteruskan secara berjenjang sampai dengan Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
g. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno verifikasi kelengkapan dokumen hasil perbaikan;
h. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno memeriksa dan mengkaji kelengkapan dokumen hasil perbaikan secara formil dan materiil;
i. Rapat pleno verifikasi kelengkapan dokumen hasil permohonan dilakukan paling lama 1 hari kerja sejak dokumen hasil perbaikan diterima; Contoh: Dokumen permohonan hasil perbaikan diterima pada hari Kamis tanggal 1 maka penghitungan 1 (satu) hari kerja waktu pleno sejak diterimanya permohonan hasil perbaikan paling lama pada hari Jumat tanggal 2
j. Hasil verifikasi kelengkapan dokumen permohonan dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-4;
k. Dalam hal hasil rapat pleno menyatakan permohonan telah lengkap secara formil dan materiil, permohonan

dinyatakan diregister dan dituangkan ke dalam Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP-5 dan dicatat dalam buku register sesuai dengan Formulir Model PSP-25;

l. Dalam hal hasil rapat pleno menyatakan dokumen permohonan tidak lengkap, permohonan dinyatakan Tidak Dapat Diregister dan dituangkan ke dalam Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP-5 yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diregister;

m. Petugas penerima permohonan menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan dokumen permohonan hasil perbaikan kepada Pemohon paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak rapat pleno verifikasi dokumen permohonan hasil perbaikan;

   Contoh:

   Rapat pleno pada hari Jumat tanggal 1 maka penghitungan 1 (satu) Hari waktu pemberitahuan paling lama pada hari Sabtu tanggal 2;

7. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Jawaban Termohon

   a. Termohon menyampaikan dokumen jawaban termohon kepada majelis musyawarah Bawaslu Provinsi atau majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melalui petugas penerima permohonan paling lama 1 (satu) Hari sebelum tahapan penyampaian jawaban termohon;

   b. Petugas penerima permohonan memeriksa dokumen jawaban termohon yang disampaikan oleh Termohon antara lain :

1) jawaban termohon;
2) alat bukti; dan
3) daftar alat bukti.

c. Jumlah dan jenis dokumen yang disampaikan oleh Termohon mengikuti ketentuan sebagai berikut :

Tabel II.7

Daftar dokumen Termohon

No	Dokumen	Jumlah dan Jenis
1	Jawaban Termohon (Formulir Model PSP-7)	a. 1 rangkap asli yang ditandatangani dan meterai cukup (meterai 6.000); b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a; c. Disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan digital dengan format word yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data.
2	Daftar alat bukti	a. 1 rangkap asli yang ditandatangani dan meterai cukup (meterai 6.000); b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a; c. Disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan digital dengan format word yang disimpan secara elektronik 18 dalam media penyimpanan data.
3	Alat Bukti	a. 1 rangkap dibubuhi meterai cukup dan dileges di Kantor Pos;

		b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a.

sumber : juknis penyelesaian sengketa proses pilkada 2020

d. Dalam hal Termohon didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukum (Advokat), Jaksa Pengacara Negara atau pihak lain yang memiliki wewenang, petugas penerima permohonan memeriksa dokumen tambahan berupa :
   1) Surat Kuasa Khusus;
   2) Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku untuk Kuasa Hukum (Advokat);
   3) Surat Tugas dari pemberi tugas untuk Jaksa Pengacara Negara atau pihak lain yang memiliki wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   4) Surat Keterangan Sumpah dari Pengadilan Tinggi untuk Kuasa Hukum (Advokat);
   5) Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

e. Jumlah dan jenis dokumen tambahan yang disampaikan oleh Termohon mengikuti ketentuan sebagai berikut :

Tabel II.8

Daftar dokumen Kuasa Hukum Termohon

No	Dokumen	Jumlah dan Jenis
1	Surat Kuasa Khusus	a. 1 rangkap asli yang ditandatangani dan meterai cukup (meterai 6.000); b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a;
2	Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku;	4 rangkap fotokopi dari asli;
3	Surat Tugas dari pemberi tugas untuk	4 rangkap fotokopi dari asli;

	Jaksa Pengacara Negara atau pihak lain yang memiliki wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan	
4	Surat Keterangan Sumpah dari Pengadilan Tinggi;	4 rangkap fotokopi dari asli;
5	Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya sesuai peraturan	4 rangkap fotokopi dari asli;

sumber : juknis penyelesaian sengketa proses pilkada 2020

f. Pihak lain yang memiliki wewenang untuk mendampingi dan/atau mewakili Termohon merupakan pegawai Kesekretariatan Termohon yang dibuktikan dengan surat tugas;

g. Petugas penerima permohonan menuangkan hasil pemeriksaan dokumen jawaban termohon ke dalam tanda terima dokumen sesuai dengan Formulir Model PSP-2;

h. Petugas penerima permohonan meminta Termohon menandatangani tanda terima dokumen jawaban termohon;

i. Petugas penerima permohonan menandatangani dan membubuhi stempel sekretariat pada tanda terima dokumen jawaban termohon;

j. Petugas penerima permohonan menyerahkan tanda terima jawaban termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Termohon;

k. Petugas penerima permohonan menyimpan salinan tanda terima permohonan dan mencatat dalam buku penerimaan permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-24;

l. Petugas penerima permohonan menyampaikan dokumen jawaban termohon disertai dengan tanda terima kepada pejabat struktural untuk diteruskan secara berjenjang sampai dengan Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa.

8. Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas Permohonan Sebagai Pihak Terkait

a. .Pihak terkait dapat mengajukan dokumen permohonan pihak terkait kepada majelis musyawarah Bawaslu Provinsi atau majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten/Kota melalui petugas penerima permohonan dimulai sejak musyawarah secara tertutup tidak mencapai kesepakatan sampai dengan sebelum tahapan penyampaian jawaban termohon sesuai dengan Formulir Model PSP-8;

b. Petugas penerima permohonan memeriksa dokumen permohonan pihak terkait yang disampaikan oleh Pihak Terkait atau kuasa hukumnya antara lain :

1) permohonan pihak terkait;
2) kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) alat bukti; dan
4) daftar alat bukti.

c. Jumlah dan jenis dokumen yang disampaikan oleh Pihak Terkait mengikuti ketentuan sebagai berikut :

Tabel II.9

Daftar dokumen permohonan pihak terkait

No	Dokumen	Jumlah dan Jenis
1	Permohonan Pihak Terkait sesuai dengan Formulir Model PSP-8	a. 1 rangkap asli yang ditandatangani dan meterai cukup (meterai 6.000); b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a; c. Disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan digital dengan format word yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data.
2	KTP/Surat Keterangan Kependudukan lain sesuai per UU an	a. 4 rangkap b. Surat Keterangan lain sesuai perUU-an merupakan dokumen pengganti KTP Elektronik.
3	Daftar alat bukti	a. 1 rangkap asli yang ditandatangani dan meterai cukup (meterai 6.000); b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a; c. Disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan digital dengan format word yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data
4	Alat Bukti	a. 1 rangkap dibubuhi meterai cukup dan dileges di Kantor Pos; b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a.

sumber : juknis penyelesaian sengketa proses pilkada 2020

d. Dalam hal Pihak Terkait didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukum, petugas penerima permohonan memeriksa dokumen tambahan antara lain :
e. Jumlah dan jenis dokumen tambahan yang disampaikan oleh Pihak Terkait mengikuti ketentuan sebagai berikut :
f. Petugas penerima permohonan menuangkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan Pihak Terkait ke dalam tanda terima dokumen sesuai dengan Formulir Model PSP-2;
g. Petugas penerima permohonan meminta Pihak Terkait menandatangani tanda terima dokumen permohonan Pihak Terkait;
h. Petugas penerima permohonan menandatangani dan membubuhi stempel sekretariat pada tanda terima dokumen jawaban permohonan Pihak Terkait;
i. Petugas penerima permohonan menyerahkan tanda terima permohonan Pihak Terkait dalam penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Pihak Terkait;
j. Petugas penerima permohonan menyimpan salinan tanda terima permohonan pihak terkait dan mencatat dalam buku penerimaan permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-24;
k. Petugas penerima permohonan menyampaikan dokumen permohonan pihak terkait disertai dengan tanda terima kepada Sekretaris Musyawarah;
l. Sekretaris musyawarah Bawaslu Provinsi atau sekretaris musyawarah Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan berkas permohonan sebagai pihak terkait kepada majelis musyawarah Bawaslu Provinsi atau majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten/Kota untuk diperiksa dalam tahapan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan;

m. Dalam hal Pemeriksaan permohonan pihak terkait pada tahapan musyawarah secara terbuka menyatakan permohonan sebagai pihak terkait belum lengkap, pihak terkait dapat melengkapi berkas permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diputuskan oleh majelis musyawarah;
n. Perbaikan permohonan pihak terkait disampaikan kepada majelis musyawarah Bawaslu Provinsi atau majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten/Kota melalui petugas penerima permohonan;
o. Dalam hal pihak terkait tidak dapat melengkapi permohonan sebagai pihak terkait sesuai batas waktu, majelis musyawarah memutuskan permohonan pihak terkait tidak dapat diterima sesuai dengan Formulir Model PSP-10;
p. Dalam hal permohonan pihak terkait dinyatakan lengkap, majelis musyawarah menetapkan permohonan pihak terkait diterima dan dituangkan dalam Formulir Model PSP-10.
q. Dalam hal permohonan pihak terkait dinyatakan lengkap, Sekretaris musyawarah mencatat dalam berita acara musyawarah serta melakukan panggilan kepada pihak terkait berdasarkan perintah majelis musyawarah sesuai dengan Formulir Model PSP-11;
r. Dalam hal pihak terkait atau kuasa hukumnya tidak hadir 2 (dua) kali secara berturut-turut setelah dipanggil secara patut dalam musyawarah permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan, majelis musyawarah menyatakan permohonan pihak terkait dinyatakan gugur sesuai dengan Formulir Model PSP-9;

e. Musyawarah secara Tertutup

Dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 telah diatur mengenai Musyawarah secara Tertutup yang pelaksanaan nya dipimpin oleh Majelis Hakim paling sedikit 1 orang untuk mempertemukan antara Pemohon dan Termohon untuk mencapai kesepakatan. Musyawarah secara Tertutup dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kalender secara berturut-turut.

Hasil kesepakatan Musyawarah para pihak dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah sesuai dengan Formulir Model PSP-15, apabila hasil kesepakatan mencapai mufakat dan sepakat maka dituang dalam Formulir Model PSP-16 Putusan terjadinya kesepakatan. Apabila para pihak tidak sepakat Sebagian atau seluruh usulan yang disampaikan maka pimpinan musyawarah menyampaikan kepada para pihak bahwa penyelesaian sengketa pemilihan akan dilanjutkan dengan Musyawarah secara terbuka, dan pimpinan musyawarah menetapkan serta menyampaikan secara lisan jadwal panggilan musyawarah secara terbuka sebagai panggilan resmi kepada pemohon dan termohon.

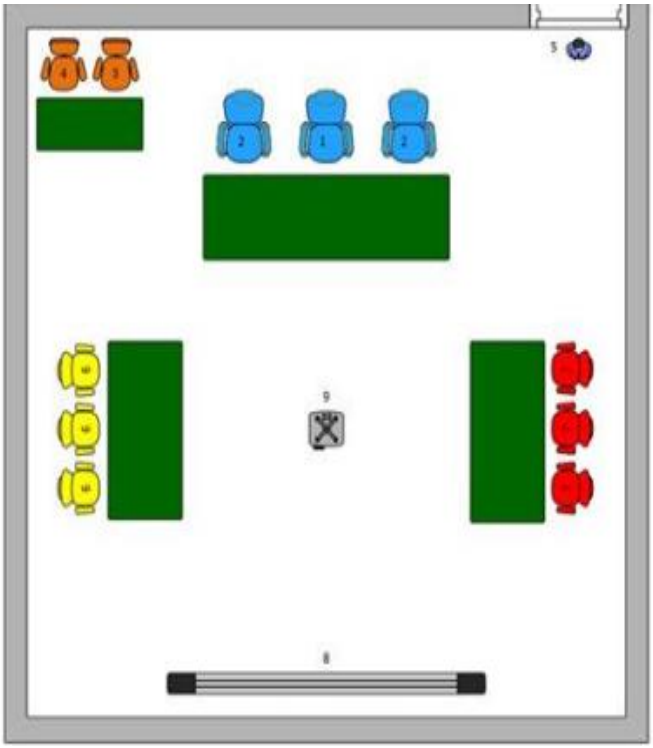

Gambar 2.1 Denah Musyawarah secara Tertutup

f. Musyawarah secara Terbuka

Musyawarah secara Terbuka adalah tidak adanya kesepakatan para pihak antara Pemohon dan Termohon dalam proses Musyawarah secara Tertutup maka Majelis Hakim melanjutkan Musyawarah secara Terbuka yang dihadiri oleh pengunjung.

Dalam pelaksanaan Musyawarah majelis Musyawarah dan Panitia Musyawarah wajib mengikuti seluruh proses musyawarah, tahapan pelaksanaan Pemohon melalui :

a. Penyampaian Permohonan Pemohon kepada Majelis;
b. Pembacaan Jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon;
c. Pembacaan Permohonan/Tanggapan Pihak Terkait (Apabila terdapat Pihak Terkait dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa);

d. Pemeriksaan Alat Bukti, sekaligus pemeriksaan Saksi dan Ahli;

e. Kesimpulan Para Pihak;

f. Pembacaan Putusan;

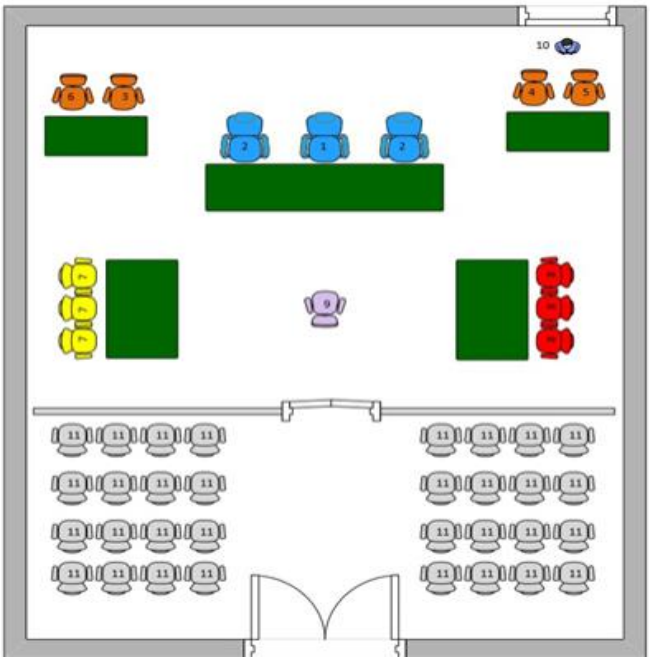

Gambar 2.2 Denah Musyawarah secara Terbuka

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PESERTA PEMILIHAN DENGAN PENYELENGGARA PEMILIHAN

A. Kabupaten Indragiri Hulu

1. Pengadministrasian Penanganan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan

Pada Pilkada tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menangani 1 (satu) permohonan Sengketa Proses Pilkada. Permohonan didaftarkan di kantor Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 19.20 yang dituangkan ke dalam Formulir Model PSP-2 dengan Nomor : 001/PS.PNM/LG /VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 Bawaslu Provinsi Riau menyampaikan kepada Pemohon untuk menyerahkan ketidaklengkapan berkas permohonan berdasarkan hasil verifikasi formil dan materiil kepada Petugas Penerima Permohonan, dan pada tanggal 29 Juli 2020 dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 31 Juli 2020 dengan Nomor Register 001/PS.REG/1402/VII/2020.

Gambar 3.1 Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 24 Juli 2020

Gambar 3.2 Penerimaan Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 29 Juli 2020

2. Klasifikasi Hasil Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan

1. Pemohon.

   Pemohon dalam hal ini yaitu **dr. Nurhadi, SpOG** dan **Kapten Purn. Toni Sutianto.,SH** sebagai Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu yang beralamat di Kabupaten Indragiri Hulu, yang mendaftarkan diri diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Termohon.

   Yang menjadi Termohon dalam perkara ini yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Indragiri Hulu yang berkedudukan di Jl. Raya Pekanheran KM. 4 Pematang Reba Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Objek Sengketa Proses Pemilu.

Objek Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam hal ini yaitu Berita Acara (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan) Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Tanggal 21 Juli tahun 2020.

4. Permasalahan yang disengketakan.

Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten, yaitu :

a. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilukada Kabupaten Inhu tahun 2020, yang telah melewati tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual;
b. Bahwa Pemohon telah menyerahkan dukungan kepada Termohon sejumlah 28.487 dukungan sebagaimana tertuang dalam dokumen B.1.1.KWK Perseorangan;
c. Bahwa Termohon telah melaksanakan Verifikasi Administrasi yang mana dari hasil Verifikasi administrasi, pendukung Pemohon yang Memenuhi syarat sejumlah 28.344, yang mana kemudian dilakukan Verifikasi Faktual oleh Termohon, dan berdasarkan hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh Pemohon, maka yang ditetapkan memenuhi syarat sejumlah 21.717 dukungan, dengan kata lain sejumlah 6.627 dukungan dinyatakan Tidak Mmenuhi Syarat;
d. Bahwa dalam rapat pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Tanggal 21 Juli tahun 2020, Pemohon telah menyampaikan keberatan sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Lampiran Model BA.7.KWK Perseorangan;

e. Bahwa Termohon telah melanggar asas Equality Before The Lawa dalam penyelenggaraan penerimaan Berkas dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil bupati jalur Perseoranga, di mulai dari Penyerahan berkas, Verifikasi Administrasi sampa dengan Verifikasi Faktual;
f. Bahwa perlakuan berbeda itu dapat terlihat dari ketika penyerahan berkas dukungan, Pemohon di wajibkan untuk menyerahkan berkas dukungan B.1.KWK Perseorangan harus sama tersusun dengan dokumen B.1.1 KWK Jalur Perseorangan, jika tidak berkas Pemohon tidak dapat diterima oleh Termohon sedangkan pada Team Rajut, diserahkan dalam keadaan dokumen B.1. KWK Tidak terseusun sama dengan dokumen B.1.1 KWK Jalur Perseorangan dan diterima oleh Termohon, dan di susun oleh Termohon, dari peristiwa tersebut jelas asas Equality Before The Law telah dilanggar oleh Termohon;
g. Bahwa Termohon didalam melaksanakan Verifikasi Faktual tidak mau dilakukan pengawasan secara utuh oleh pihak Bawaslu Kabupaten Inhu, hal tersebut dapat terlihat ketika Termohon menolak memberikan data B.1.1. KWK kepada pihak Bawaslu Inhu;
h. Bahwa Termohon telah melakukan perluasan tafsir atas Pasal 105B PKPU No. 1 Tahun 2020, yang mana dokumen yang dikecualikan untuk di akses oleh Bawaslu adalah dokumen B.1.KWK Jalur Perseorangan, akan tetapi Termohon memperluas tafsir dikarenakan dokumen B.1.1. KWK Perseorangan adalah Turunan dari dokumen B.1.KWK, maka pihak Bawaslu tidak boleh mendaptkan dokumen tersebut, sehingga telah terjadi Verifkasi Faktual tanpa pengawasn yang jelas atau cacat hukum;
i. Bahwa dalam rapat pleno tingkat Kabupaten, Pemohon telah meminta penjelasan dan salinan atas data dukungan TMS

yang terdapat pada B.1.1.KWK Perseorangan milik Pemohon, serta dokumen B.A.5.KWK Perseorangan, sebagai bukti TMS atas dukungan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau meberikan;

j. Bahwa Pemohon tidak mau menerima hasil pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Tanggal 21 Juli tahun 2020, di karenakan tidak jelas dasar menyatakan dukungan Pemohon Memenuhi syarat sejumlah 21.717 dukungan, dengan kata lain sejumlah 6.627 dukungan dinyatakan Tidak Mmenuhi Syarat;

k. Bahwa Termohon hanya menyatakan sepihak atas dukungan Tidak Memenuhi Syarat atas dukungan Pemohon sejumlah 6.627 dukungan, tanpa ada bukti B.A.5 KWK Perseorangan, dan bukti Lampiran B.A.5. KWK Perseorangan;

l. Bahwa Termohon tidak bisa menjelaskan nama – nama pendukung Pemohon yang di nyatakan TMS Sejumlah 6.627 dukungan, dan menghadirkan bukti yang menjelaskan ada nya dukungan yang TMS Sejumlah 6.627 dukungan;

m. Bahwa Pemohon telah meminta data Poin 12 tersebut dalam Rapat Pleno KPU Pada tanggal 21 Juli tahun 2020, akan tetapi Termohon tidak mau memberikan data tersebut dengan alasan tidak ada Regulasi yang memerintahkan boleh diberikan;

n. Bahwa Termohon tidak memahami yang dimaksut Azas Legalitas dalam Hukum, karena tidak ada sesuatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada aturan yang mengatur larangan atas perbuatan tersebut, dan dikarenakan tidak ada nya larangan baik di Unadang – undang maupun PKPU, untuk diserahkannya data – data

yang diminta Pemohon pada angka 12, maka harus nya data itu diberikan, karena tidak ada larangan untuk memberikan data tersebut;

o. Bahwa alasan Pemohon meminta penjelasan atas data – data yang dinyatakan TMS sejumlah 6.627 tersebut, karena dukungan bisa dinyatakan TMS Bisa karena berbagai faktor, bisa karena dukungan Ganda dan kemudian pendukung memilih salah satu calon, atau tidak memilih kedua calon, bisa juga TMS diakibatkan Pendukung memang merasa tidak pernah memberikan dukungan, bisa juga TMS karena pendukung sudah meninggal dunia, dan atau tidak dapat ditemui, maka oleh karena itu Pemohon meminta penjelasan kepada Termohon, jumlah dukungan yang dnyatakan TMS Sejumlah 6.627 itu dikarenakan apa, dan mana bukti nya, dan hal itu merupakan hak bagi Pemohon;

p. Bahwa dilapangan kami menemukan ada nya dukungan Tergandakan, kemudian pemohon menjelaskan secara lisan memberikan dukungan kepada Pemohon, akan tetapi pendukung takut menandatangani dokumen BA.5.KWK Perseorangan sehingga mengakibatkan dukungan kepada Pemohon menjadi TMS;

q. Bahwa pihak Termohon melakukan Verifikasi Faktual dengan data yang cacat hukum, dikarenakan ketika Verfikasi Administrasi dilaksanakan dengan data B.1.1.KWK dari Pasangan RJUT yang telah dibuka segel box berkas tanpa berita acara pembukaan segel serta dokumen B.1.KWK dari Tim Rajut diperboleh oleh Termohon untuk di utak atik kembali yang mengakibatkan dokumen tersebut sesungguh nya sudah tidak syah dijadikan sebagai bahan berkas dukungan yang digunakan sebagai bahan Verifikasi baik Administrasi maupun Faktual;

r. Bahwa dukungan antara Pemohon dengan Team Rajut terdapat 6.260 dukungan ganda, yang tidak diketahui dukungan pada box dari team Rajut yang mana terdapat kegandaan dengan dukungan Pemohon;

s. Bahwa dikarenakan Termohon tidak bisa menjelaskan dukungan TMS Sejumlah 6.627 dukungan, dengan ditambah Termohon telah memperluas tafsir pasal 105 B PKPU No. 1 Tahun 2020 yang mengakibatkan pelaksanaan Pengawasan oleh BAWASLU Kabupaten Inhu tidak terlaksana sebagaimna mestinya, maka seharus nya dilakukan Verifikasi Faktual ulang terhadap dukungan yang dinyatakan TMS 6.627 Dengan di awasi oleh BAWASLU Kabupaten Inhu dan LO Pemohon;

5. Hal-hal yang dimohonkan.

Pemohon di dalam petitum permohonannya meminta agar Termohon membatalkan Batal Berita Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Tanggal 21 Juli tahun 2020.

Pemohon juga meminta Termohon untuk menyerahkan dokumen B.1.1.KWK Perseorangan yang terdapat data Tidak Memenuhi Syarat atas dukungan kepada Pemohon.

Selanjutnya Pemohon meminta Termohon Termohon untuk menyerahkan dokumen B.A.5.KWK Perseorangan atas dukungan Pemohon, beserta salinan dokuemn B.A.5.KWK Perseorangan yang berisi pembatalan dukungan kepada Pemohon dan meminta Termohon untuk melakukan Verifikasi Faktual atas dukungan TMS Pemohon yang berjumlah 6.627 dukungan dengan di awasi oleh Bawaslu Provinsi Riau, serta disaksikan oleh Pemohon atau LO Pemohon.

6. Limitasi Waktu

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan,* dan ayat (3) *"Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan : huruf a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat dan huruf b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat;*

Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ke Bawaslu Provinsi Riau pada tanggal 24 Juli 2020 terhadap Berita Acara (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan) Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Tanggal 21 Juli tahun 2020.

Dalam hal ini Bawaslu Provinsi Riau menegaskan bahwa Permohonan Pemohon tidak melewati batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

7. Bukti-bukti:

Pada saat Pemohon menyerahkan berkas Permohonan, pemohonan melampirkan bukti-bukti berupa dokumen dalam bentuk surat yang berkaitan dengan dalil Pemohon. Berikut daftar alat bukti Pemohon:

Tabel 3.1 Daftar Alat Bukti Pemohon

Kode	**Alat Bukti**	**Ket**
P1	Surat tanda terima penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupate Indragiri Hulu tahun 2020, tertanggal 23 Februari 2020	Foto Copy Legalisir Pos dan dibubuhi Materai Rp. 6.000,-
P2	Surat Berita Acara hasil verifikasi dugaan dukungan Ganda Bakal Pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tertanggal 16 Maret 2020	Foto Copy Legalisir Pos dan dibubuhi materai Rp. 6.000,-
P3	Surat Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten, tertanggal 21 Juli 2020	Foto Copy Legalisir Pos dan dibubuhi materai Rp. 6.000,-
P4	Surat Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses Rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 ditingkat Kabupaten	Foto Copy Legalisir Pos dan dibubuhi materai Rp. 6.000,-

Sumber : Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Riau

Selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon mengajukan bukti berupa surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberitanda T-1 sd T-5, yakni sebagai berikut:

Tabel 3.2 Daftar Alat Bukti Termohon

KODE		**JENIS BUKTI**
T.1	a	Standart Operational Prosedure (SOP).
	b	Bukti ini berisi Standar Operasional Prosedur Penerimaan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon Perseorangan beserta Foto pada saat melaksanakan Rapat dan Simulasi terkait mekanisme penyampaian dokumen dukungan yang di hadiri oleh bakal pasangan calon perseorangan dan LO/Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada tanggal 12 Februari 2020.
T.2	a	Kumpulan Notulen Rapat KPU Kabupaten Indragiri Hulu terkait Rapat Konsolidasi dan Klarifikasi.
	b	Bukti ini berisi kumpulan Notulen Rapat KPU Kabupaten Indragiri Hulu terkait Rapat Konsolidasi dan Klarifikasi terhadap keberatan Pemohon Hasil rapat Konsolidasi dan Klarifikasi tersebut beserta Foto.
T.3	a	Berita Acara
	b	Bukti ini berisi Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
T.4	a	Model BA.6-KWK Perseorangan
	b	Bukti ini berisi hasil Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Dukungan tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 17 Juli 2020 dari Kecamatan :

		1. Rengat 2. Rengat Barat 3. Seberida 4. Batang Gansal 5. Batang Cenaku 6. Peranap 7. Kelayang 8. Lirik 9. Pasir Penyu 10. Kuala Cenaku 11. Batang Peranap 12. Rakit Kulim 13. Sungai Lala 14. Lubuk Batu Jaya
T.5	a	Foto
	b	Bukti ini berisi Foto-foto pada saat penyerahan BA.5-KWK kepada Kordes Bakal Pasangan Calon Perseorangan dari Kecamatan : 1. Rengat 2. Rengat Barat 3. Seberida 4. Batang Gansal 5. Batang Cenaku 6. Peranap 7. Kelayang 8. Lirik 9. Pasir Penyu 10. Kuala Cenaku 11. Batang Peranap 12. Rakit Kulim 13. Sungai Lala 14. Lubuk Batu Jaya

Sumber : Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Riau

Tindak Lanjut Permohonan

1. Musyawarah Tertutup

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil WaliKota, yaitu: "*Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mempertemukan pemohon dan termohon dalam musyawarah secara tertutup*".

Setelah Bawaslu menerima dan meregister permohonan Pemohon, maka pada tanggal 1 Agusutus 2020 Bawaslu Provinsi Riau mengundang Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Musyawarah secara Tertutup Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Ruang Sentra Gakkumdu Jl. Batu Canai – Pematang Reba pada tanggal 3 Agustus 2020.

Setelah dilaksanakan Musyawarah secara Tertutup tidak ada titik temu antara dua belah pihak, akhirnya tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, Sehingga Bawaslu Provinsi Riau membuat Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat yang dituangkan kedalam (Formulir Model PSP-15) dan harus diselesaikan melalui Musyawarah secara Terbuka.

Gambar 3.3 Proses Musyawarah secara Tertutup Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

2. Musyawarah secara Terbuka

Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah secara Tertutup yang tidak mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, maka Bawaslu Provinsi Riau menyiapkan rencana agenda sidang Musyawarah secara Terbuka terhadap permohonan nomor 001/PS.REG/1402/VII/ 2020, dengan susunan tahapan agenda sidang sebagai berikut:

a. Pembacaan Permohonan oleh pemohon.

Sidang Musyawarah secara Terbuka pembacaan Permohonan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2020 di Ruang Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Riau. Pada pokoknya Pemohon meminta Majelis Musyawarah memutuskan dengan membatalkan Berita Acara (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan) Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Tanggal 21 Juli tahun 2020. Permohon menguraikan alasan – alasan permohonan sengketa yaitu Termohon telah melanggar asas Equality Before The Lawa dalam penyelenggaraan penerimaan Berkas dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil bupati jalur Perseorangan, di mulai dari Penyerahan berkas, Verifikasi Administrasi sampa dengan Verifikasi Faktual, karena perlakuan berbeda itu dapat terlihat dari ketika penyerahan berkas dukungan, Pemohon di wajibkan untuk menyerahkan berkas dukungan B.1.KWK Perseorangan harus sama tersusun dengan dokumen B.1.1 KWK Jalur Perseorangan, jika tidak berkas Pemohon tidak dapat diterima oleh Termohon sedangkan pada Team Rajut, diserahkan dalam keadaan dokumen B.1. KWK Tidak terseusun sama dengan dokumen B.1.1 KWK Jalur

Perseorangan dan diterima oleh Termohon, dan di susun oleh Termohon, dari peristiwa tersebut jelas asas Equality Before The Law telah dilanggar oleh Termohon.

Bahwa Pemohon tidak mau menerima hasil pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Tanggal 21 Juli tahun 2020, di karenakan tidak jelas dasar menyatakan dukungan Pemohon Memenuhi syarat sejumlah 21.717 dukungan, dengan kata lain sejumlah 6.627 dukungan dinyatakan Tidak Mmenuhi Syarat dan hanya menyatakan sepihak atas dukungan Tidak Memenuhi Syarat atas dukungan Pemohon sejumlah 6.627 dukungan, tanpa ada bukti B.A.5 KWK Perseorangan, dan bukti Lampiran B.A.5. KWK Perseorangan, serta Termohon tidak bisa menjelaskan nama – nama pendukung Pemohon yang di nyatakan TMS Sejumlah 6.627 dukungan, dan menghadirkan bukti yang menjelaskan ada nya dukungan yang TMS Sejumlah 6.627 dukungan.

b. Jawaban Termohon

Sidang Musyawarah secara Terbuka pembacaan Jawaban Termohon dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan menjawab dalil dalil Pemohon, di Ruang Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Riau. Pada pokoknya Termohon tidak menerima Permohonan Pemohon karena Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, serta meminta data dokumen yang Tidak Memenuhi Syarat dengan alasan Azas Kerahasiaan dalam Pemilihan.

Gambar 3.4 Proses Musyawarah secara Terbuka Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

c. Pembuktian

Musyawarah secara Terbuka dengan agenda pembuktian dari Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2020 di Ruang Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Riau. Pemohon menjelaskan bukti surat yang diajukan sejumlah 4 (empat) item. Selanjutnya, untuk memperkuat dalil jawaban Termohon, diajukan dan dijelaskan 25 (dua puluh lima) item bukti surat dari Termohon.

Pada awal sidang, Pemohon menjelaskan akan menghadirkan 3 (tiga) saksi fakta dan 1 (satu) ahli. Dan Termohon juga dijadwalkan untuk menghadirkan saksi, yakni Saksi fakta 3 (tiga) orang dan 1 (satu) Ahli.

Berikut paparan keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon, yaitu:

1) Warmin

Bahwa saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa saksi benar ada menyerahkan fotokopi KTP sebagai tanda dukungan mendukung Bakal Calon Perseorangan dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH;
b. Bahwa saksi adalah termasuk dalam dukungan ganda dan mendukung Bakal Calon Perseorangan dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH;
c. Bahwa saksi menerangkan tidak ada menandatangani Lampiran BA.5-KWK;
d. Bahwa saksi menjelaskan tidak ada mengisi dan menandatangani dokumen apapun dari PPS Kelurahan Baturijal Hilir;
e. Bahwa saksi pernah didatangi oleh tiga orang Petugas pada pagi hari menjelang siang dan salah satu memperkenalkan diri sebagai Anggota PPS Kelurahan Baturijal Hilir namun saksi tidak mengenali apakah disitu ada petugas pengawas;
f. Bahwa saksi menyatakan tidak ada keberatan atau paksaan untuk mendukung Bakal Calon Perseorangan dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH, dan Saksi telah menyetujui dokumen dukungan tersebut;

Gambar 3.5 Keterangan Saksi Pemohon atas nama Warmin

d. Kesimpulan

Musyawarah secara Terbuka dengan agenda Kesimpulan dari Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2020 di Ruang Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Riau. Pada pokoknya pihak Termohon tetap pada dalil jawaban yang sudah disampaikan dan menguatkan argumentasi hukum jawaban Termohon, Pemohon juga menyampaikan Kesimpulan, namun tetap bersikukuh pada argumentasi pada pokok Permohonan.

Bahwa berdasarkan diatas Majelis Musyawarah Bawaslu Provinsi Riau memutuskan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 yang diajukan oleh **dr. Nurhadi, SpOG** dan **Kapt. (Purn) Toni Sutianto, SH** sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu perseorangan tahun 2020 dengan Nomor 001/PS.REG /1402/VII/2020, dengan amar putusan sebagai berikut:

a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
b. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 tertanggal 21 Juli 2020 atas nama bakal pasangan calon perseorangan dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH sepanjang hasil pengecekan terhadap Formulir Model B.1.1-KWK yang memuat data tidak memenuhi syarat dukungan dan Formulir Model BA.5-KWK beserta Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan yang memuat pembatalan dukungan atas nama bakal pasangan calon perseorangan dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH terjadi perubahan jumlah syarat dukungan

yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan berupa Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang memuat data tidak memenuhi syarat dukungan sebanyak 6.627 beserta alasan tidak memenuhi syarat dukungan dan Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan beserta Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan yang memuat pembatalan dukungan atas nama pasangan bakal calon perseorangan dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disaksikan oleh Pemohon dan Bawaslu Provinsi Riau;

d. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sepanjang hasil pengecekan terhadap Formulir Model B.1.1-KWK yang memuat data tidak memenuhi syarat dukungan dan Formulir Model BA.5-KWK beserta Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan yang memuat pembatalan dukungan atas nama pasangan bakal calon perseorangan dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH terjadi perubahan jumlah dukungan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

e. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan kepada Pemohon;

f. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan.

Putusan diambil setelah melalui rapat pleno Bawaslu Provinsi Riau dan putusan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 bulan Agustus tahun 2020.

Dalam Putusan Bawaslu Provinsi Riau, Termohon melaksanakan Putusan yang Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor Register 001/PS.REG/1402/ VII/2020 mulai tanggal 11 sampai dengan 13 Agustus 2020 yang mana melakukan pengecekan dokumen dukungan Bakal Calon Pasangan Calon Perseorangan berupa formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Lampiran BA.5-KWK Perseorangan yang memuat data yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Riau, dan dituangkan ke dalam Berita Acara serta Lampiran Tindaklanjut Putusan Bawaslu Provinsi Riau.

Gambar 3.12 Pembacaan Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

Kronologis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

Nomor Register **: 001/PS.REG/1402/VII/2020**

Tabel 3.3 Daftar Kronologi Penyelesaian Sengketa Proses

No	TANGGAL	JAM	MAJELIS MUSYAWARAH	AGENDA	RUANG MEDIASI/ADJUDIKASI
1	24 Juli 2020	19.20 WIB	Pemohon/Kuasa Hukum	Mengajukan Permohonan	Kantor Bawaslu INHU
2	29 Juli 2020	15.34 WIB	Pemohon/Kuasa Hukum	Melengkapi Dokumen (Syarat Formil dan Materil)	Kantor Bawaslu INHU
3	31 Agt 2020	16.00 – 18.00 WIB	Bawaslu INHU	001/PS.REG/1402/VII/2020	Kantor Bawaslu INHU
4	3 Agustus 2020	13.30 wib – 17.00 wib	- Akhmad Khaerudin - Ali Muhtar - Rony Fitrian	Musyawarah secara Tertutup	Ruang Sentra Gakkumdu Bawaslu Kab. INHU
5	5 Agustus 2020	09.30 – 10.30 WIB	- Akhmad Khaerudin - Ali Muhtar - Mulianto	Musyawarah secara Terbuka pertama, Pembacaan Permohonan Pemohon	Ruang Sentra Gakkumdu Bawaslu Kab. INHU
6	6 Agustus 2020	09.30 WIB – 20.00 WIB	- Akhmad Khaerudin - Ali Muhtar - Mulianto	Pembacaan Jawaban Termohon, Pemeriksaan Saksi-saksi dan Ahli serta Alat Bukti	Ruang Sentra Gakkumdu Bawaslu Kab. INHU
7	7 Agustus 2020	15.00 WIB	- Akhmad Khaerudin - Ali Muhtar - Mulianto	Kesimpulan Para Pihak	Ruang Sentra Gakkumdu Bawaslu Kab. INHU
8	10 Agustus 2020	16.00 – 17.30 WIB	- Akhmad Khaerudin - Ali Muhtar - Mulianto	Pembacaan Putusan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Ruang Sentra Gakkumdu Bawaslu Kab. INHU

Sumber : Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Riau

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa proses Pilkada tahun 2020 menjadi bagian yang cukup penting dalam mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil serta demokratis dan menjadi pendorong agar setiap persoalan yang muncul dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah dapat diselesaikan secara konstitusional berdasarkan mekanisme dan peraturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan situasi yang berdampak pada stabilitas sosial, politik ekonomi dan keamanan.

Penyelesaian sengketa proses Pilkada Indragiri Hulu harus dilaksanakan sesuai prosedur tahapan dan diselesaikan secara professional dan berkeadilan, artinya dalam melaksanakan tugas penyelesaian sengketa proses Pilkada tahun 2020, pengawas pemilu harus bekerja professional berdasarkan tahapan yang telah ditentukan dan dapat menjadi hakim yang putusannya berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan mampu menghadirkan keadilan bagi semua peserta pemilihan, sehingga semua pihak akan menghormati dan melaksanakan putusannya.

Salah satu tugas dan kewenangan Bawaslu adalah menangani sengketa proses Pilkada sebagaimana diatur dalam 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang. Pada Pilkada tahun 2020, Bawaslu Provinsi Riau menangani 1 (satu) permohonan Sengketa Proses Pilkada Indragiri Hulu Tahun 2020.

Pemohon dalam hal ini yaitu dr. Nurhadi, SpOG dan Kapt. (Purn) Toni Sutianto, SH sebagai Bakal Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 jalur Perseorangan. Yang menjadi Termohon dalam perkara ini yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Indragiri Hulu terhadap objek Sengketa Proses Pemilihan yaitu Berita Acara (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan) Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten tanggal 21 Juli 2020.

Bawaslu Kabupaten Indragri Hulu telah melaksanakan tugas dengan baik dalam penyelesaian sengketa proses pilkada yang diajukan oleh dr. Nurhadi, SpOG dan Kapt. (Purn) Toni Sutianto, SH sebagai Bakal Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 jalur Perseorangan, proses penyelesaian sengketa tersebut dilaksanakan dalam waktu 12 hari sejak permohonan di Registrasi, dimulai dari penerimaan permohonan, penelitian berkas, perbaikan permohonan, Musyawarah secara Tertutup, Musyawarah secara Terbuka dan putusan dengan putusa dan akhir mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pengalaman dalam penyelesaian sengketa proses pemilu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri tahun 2020 ada beberapa catatan yang dapat dijadikan untuk saran perbaikan dalam penyelesaian sengketa proses pilkada untuk masa yang akan datang, yaitu :

1. Perlunya pelatihan untuk tim Penyelesaian Sengketa Kabupaten/Kota yang lebih efektif dalam proses Musyawarah secara Tertutup agar terbentuk lebih professional dalam menjalankan proses Mediasi;

2. Perlu diadakannya sosialisasi kepada peserta pemilihan, stake holder dan seluruh lapisan masyarakat agar mengetahui tentang sengketa proses pemilihan dan kewenangan Bawaslu dalam menanganinya, sehingga ketika terjadi sengketa proses pemilihan, peserta pemilu dapat mempersiapkan permohonan dan persyaratan yang harus dilengkapi, dan waktu yang harus di penuhi. Karena berdasarkan pengalaman yang lalu ketika Bawaslu Provinsi Riau telah mengeluarkan putusan tentang sengketa mengabulkan permohonan dari partai PKPI, terdapat beberapa peserta Pemilu yang ingin mengajukan sengketa, sementara batas waktu pengajuan sengketa hanya 3 hari setelah keputusan KPU yang menjadi objek sengketa di bacakan/dimumkan oleh KPU telah habis.
3. Perlunya pelatihan dan simulasi kepada seluruh personil yang membidangi penyelesaian sengketa secara berkala dan komperehensif tentang prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilengkapi praktik persidangan dan penyusunan putusan.
4. Perlunya sarana penunjang persidangan yang representatif sehingga proses persidangan dapat berlangsung khidmat dan berwibawa.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BAWASLU PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Sekretariat : Jl. Pursawiawas, No. 15, Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat
No.Telp. 0812 7137 7867 - Email : bawaslu[illegible]@gmail.com - Kode Pos :29351

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 0011K.RI-03/HK.01.01/VII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGEKETA PEMILIHAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernurm Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

b. bahwa Panitia Musyawarah membantu Majelis Musyawarah dalam melaksanakan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 02/NPHD-BPKAD/XI/2019, Nomor : 001/K.RI-03/KU.00.01.XI/2019 tanggal 4 November 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

KEDUA : Susunan Majelis Musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Musyawarah bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pematang Reba
Pada Tanggal 22 Juli 2020

KETUA

DEDI RISANTO, S.IP., M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR: **0010/K.RI-03/HK.01.01/VII/2020**
TANGGAL : 22 JULI 2020

DAFTAR MAJELIS MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN
1	AKHMAD KHAERUDIN, S.Sos. I	KETUA MAJELIS
2	DEDI RISANTO, S.IP., M.Si	ANGGOTA MAJELIS
3	MULIANTO, SE	ANGGOTA MAJELIS
4	ALI MUHTAR, S.Sos	ANGGOTA MAJELIS
5	RONI FITRIAN, S.IP	ANGGOTA MAJELIS

KETUA,

DEDI RISANTO, S.IP., M.Si

KEPUTUSAN BAWASLU PROVINSI RIAU TENTANG PETUGAS PENERIMA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretariat : Jl. Purwakarsa, No. 16, Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat
No Telp. 0813 7187 7687 - Email : bawaslukirhu@gmail.com - Kode Pos 29351

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 0010/K.RI-03/HK.01.01/VII/2020

TENTANG
PETUGAS PENERIMA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernurm Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

b. bahwa Petugas Penerima Penyelesaian Sengketa Pemilih Bertugas untuk menerima Permohonan dari Pemohon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu tentang Petugas Penerima Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 02/NPHD-BPKAD/XI/2019, Nomor : 001/K.RI-03/KU.00.01.XI/2019 tanggal 4 November 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Petugas Penerima Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

KEDUA : Petugas Penerima Penyelesaian Sengketa Pemilihan adalah sebagai berikut :

a. **EL HADI, SH** sebagai Petugas Penerima Permohonan;
b. **TEGAR FIRMANDANI, SH** sebagai Petugas Penerima Permohonan;
c. **IRMANSYAH, SH** sebagai Admin Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;
d. **SULAIMAN, S.Kom** sebagai Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Penerima Penyelesaian Sengketa Pemilihan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematang Reba
Pada Tanggal 22 Juli 2020

KEPALA SEKRETARIAT,

YULIANTO, S.Hut

KEPUTUSAN BAWASLU PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretariat : Jl. Pemuwirawan, No. 15, Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat
No Telp. 0813 7137 7667 - Email : bawasluinhu@gmail.com - Kode Pos :29181

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 0011/K.RI-03/HK.01.01/VII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGEKETA PEMILIHAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernurm Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

b. bahwa Panitia Musyawarah membantu Majelis Musyawarah dalam melaksanakan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 02/NPHD-BPKAD/XI/2019, Nomor : 001/K.RI-03/KU.00.01.XI/2019 tanggal 4 November 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

KEDUA : Perangkat Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan adalah sebagai berikut :

a. **YULIANTO, S.Hut** sebagai Sekretaris;
b. **ROLI ULTRA HARAHAP** sebagai Asisten Majelis Musyawarah;
c. **EL HADI, SH** senagai Notulen;
d. **TEGAR FIRMANDANI, SH** sebagai Notulen;
e. **IRMANSYAH, SH** sebagai Perisalah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Musyawarah bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebenkan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematang Reba
Pada Tanggal 22 Juli 2020

KEPALA SEKRETARIAT,

YULIANTO, S.Hut

KEPUTUSAN BAWASLU PROVINSI RIAU KEPADA PANWASLU KECAMATAN TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Sekretariat : Jl. Purnawirawan, No. 15, Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat
No Telp. 0813 7107 7667 - Email : bawasluinhu@gmail.com - Kode Pos :29351

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 016 / K.RI-03/HK.01.01/IX/2020 TAHUN : 2020

TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN

Menimbang : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaian di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN.

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;

Ditetapkan : di Pematang Reba
Ditetapkan : tanggal 20 September 2020

KETUA,

DEDI RISANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 016 /K.RI-03/HK.01.01/IX/2020
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

No	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	AZHARI RIDWAN	Ketua	Rengat
2	JUNAIDI	Anggota	
3	SALESTIADENI	Anggota	
4	JAYA SYAHPUTRA NST	Ketua	Rengat Barat
5	MERLAN SIHOTANG	Anggota	
6	LOYREN NIKITA SIAHAAN	Anggota	
7	KHOIRUDIN HABDAN	Ketua	Kuala Cenaku
8	EPENDI	Anggota	
9	PUAD SAHIDIN	Anggota	
10	JURIAH	Ketua	Seberida
11	AGUS IKSANUDIN	Anggota	
12	ANDI TRI WAHYONO	Anggota	
13	MAHIDI OKTRA	Ketua	Batang Cenaku
14	EDI JUNAIDI	Anggota	
15	ISKANDAR	Anggota	
16	M A H L I	Ketua	Batang Gansal
17	DESWANDI	Anggota	
18	MUZAINI	Anggota	
19	EDIWIERMAN	Ketua	Lirik
20	D E R I	Anggota	
21	DINA KARTIKA WIJAYANTI	Anggota	
22	FRANKI NOVIANT SUHENDRA	Ketua	Pasir Penyu
23	IRWANSYAH PUTRA	Anggota	
24	DEVI SUZANNA	Anggota	
25	RUSIADI	Ketua	Lubuk Batu Jaya
26	MUJIONO	Anggota	
27	ARIS JANUARI	Anggota	
28	I S W A N	Ketua	Sungai Lala
29	JUANDA	Anggota	
30	D I A N I	Anggota	
31	HERIANTO	Ketua	Kelayang
32	ALI AMRAN	Anggota	
33	BENI KURNIA PUTRA	Anggota	

34	IRJON YUSARIF	Ketua	Peranap
35	SEPRINALDI	Anggota	
36	M. SYAHRIAL	Anggota	
37	M. YASIN IHZA	Ketua	Rakit Kulim
38	HERIANTONI	Anggota	
39	NELLY OKTAVIANI	Anggota	
40	S U R O N O	Ketua	Batang Peranap
41	DEDI ELPIRA	Anggota	
42	ALDAVIYUS	Anggota	

KETUA,

DEDI RISANTO